



PENETAPAN

Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Desi binti Abu Hari, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Gunung Jati (Kos Jamaludin), RT.001/RW.003, Jati Mekar, Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;

melawan

Muh. Resien alias Muhammad Resien bin La Sinta, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Jalan Poros Gunung Jati (Rumah Ibu Waode Hasanati), RT.001/RW.003, Jati Mekar, Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 03 Desember 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:20/06/II/2014, tertanggal 3 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Poros Gunung Jati, RT.001/RW.003, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dari bulan Desember tahun 2013 sampai bulan Maret tahun 2023. Kemudian, pada bulan April tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Al Maizan Resiyen, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 11 Oktober 2014;

3.2 Muhammad Fadel Ramadhan, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 19 Juni 2017;

3.3 Farah Ashar Resien, perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 05 November 2019;

3.4 Farzan Argani Resiyen, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 19 Maret 2022;

Selanjutnya, keempat anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2014 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering muncul pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena:

4.1. Bahwa keluarga Tergugat terlalu ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan suka menyalahkan Penggugat namun Tergugat selalu berpihak kepada keluarganya daripada membela Penggugat;

4.2. Bahwa Tergugat tidak rutin dalam memberikan biaya penghidupan dan lebih banyak memberi uang kepada orang tua Tergugat daripada memberikannya kepada Penggugat;

4.3. Bahwa Tergugat jarang berada di rumah dan sering keluar rumah sesuka hati tanpa meminta izin pada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat tidak kunjung pulang selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin dari Penggugat. Selanjutnya, Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat setelah diusir oleh orang tua Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu dari bulan April tahun 2023 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberi biaya penghidupan kepada Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muh. Resien alias Muhammad Resien bin La Sinta**) terhadap Penggugat (**Desi binti Abu Hari**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2024/PA.Kdi



SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, dan berhasil rukun, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar memikirkan untuk kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar penasihatn Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Kdi dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Muslim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. Drs. Muslim, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 23.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 168.000,00 |

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2024/PA.Kdi